

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun gambaran umum lokasi penelitian di PT. PLN UP3 (Persero) Makassar Utara yaitu :

1. Gambaran Umum di PT. PLN UP3 (Persero) Makassar Utara

PT PLN (Persero) Area Makassar Utara merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang layanan pelanggan dan layanan teknik untuk mengantisipasi adanya gangguan (pemadaman) listrik secara spontanitas yang diakibatkan oleh pepohonan atau binatang-binatang yang menyentuh langsung ke jaringan sambungan udara tenaga menengah (TM) yang berkapasitas 20kv. Perusahaan PT. PLN (Persero) Area Makassar Utara sangat memperhatikan dalam hal layanan pelanggan karena dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap harapan dan kepuasan pelanggan secara menyeluruh.

Lokasi kantor PT PLN (Persero) Area Makassar Utara beralamat di Jalan Ahmad Yani no 27, Makassar, Sulawesi Selatan. Area Makassar Utara membawahi 4 Unit Layanan Pelanggan (ULP) yaitu Unit Layanan Pelanggan (ULP) Karebosi, Unit Layanan Pelanggan (ULP) Daya, Unit Layanan Pelanggan (ULP) Maros dan Unit Layanan Pelanggan (ULP) Pangkep.

2. Riwayat Singkat Perusahaan

Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang

bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk

bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

3. Visi, Misi dan Moto Perusahaan

a. Visi

Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi.

b. Misi

- 1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- 2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- 4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

c. Moto

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik

B. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini yang dilaksanakan di PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Utara

1. Karakteristik Pekerja

a. Karakteristik Pekerja Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Adapun umur pekerja di PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Distribusi Pekerja Berdasarkan Kelompok Umur Pekerja PT.PLN UP 3
(Persero) Makassar Utara
Tahun 2023

Umur	n	%
Muda	22	42,3
Dewasa	30	57,7
Total	52	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa kelompok umur pekerja paling banyak yakni kategori umur dewasa yang dimana pekerja memiliki umur >30 tahun sebanyak 30 pekerja (57,7%) sedangkan paling sedikit kategori umur muda yang dimana pekerja memiliki umur < 30 tahun sebanyak 22 pekerja (42,3%) menurut Undang-Undang 47 Kepemudaan Pasal 1 (1).

b. Karakteristik Pekerja Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Adapun pendidikan terakhir pekerja di PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Distribusi Pekerja Berdasarkan Pendidikan Terakhir Pekerja PT.PLN
UP 3 (Persero) Makassar Utara
Tahun 2023

Pendidikan Terakhir	n	%
SMP	5	9,6

SMA	14	26,9
SMK	17	32,7
D1	1	1,9
D3	2	3,8
S1	13	250
Total	52	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa kelompok pendidikan terakhir pekerja paling banyak yakni SMK sebanyak 17 pekerja (32,7%) sedangkan kelompok pendidikan terakhir pekerja paling sedikit yakni D1 sebanyak 1 pekerja (1,9%).

c. Karakteristik Pekerja Berdasarkan Unit Kerja

Adapun unit kerja pekerja di PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3
Distribusi Pekerja Berdasarkan Unit Kerja Pekerja PT.PLN UP 3
(Persero) Makassar Utara
Tahun 2023

Unit Kerja	n	%
ULP Daya	23	44,2
ULP Karebosi	19	36,5
UP 3 Makassar Utara	10	19,2
Total	52	100.0

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa kelompok unit kerja pekerja paling banyak yakni ULP Daya sebanyak 23 pekerja (44,2%) sedangkan kelompok unit kerja pekerja paling sedikit yakni UP 3 Makassar Utara sebanyak 10 pekerja (19,2%).

d. Karakteristik Pekerja Berdasarkan Status Kerja

Adapun status kerja pekerja di PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4
Distribusi Pekerja Berdasarkan Status Kerja Pekerja PT.PLN UP 3
(Persero) Makassar Utara
Tahun 2023

Status Kerja	n	%
Tetap	15	28,8
Tidak Tetap	37	71,2
Total	52	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa kelompok status kerja pekerja tidak tetap sebanyak 37 pekerja (71,2%) sedangkan kelompok status kerja pekerja tetap sebanyak 15 pekerja (28,8%). Jenis pekerjaannya di PT.PLN ada yang mencatat meter, melakukan pemeriksaan dan pencatatan KWH meter, dan mencatat berapa banyak listrik yang dikonsumsi pelanggan. Pada pekerja pelayanan teknik memiliki tugas memastinya listrik mengalir melalui kabel-kabel dan gardu listrik tanpa gangguan. Dengan memiliki risiko kerja seperti naik tiang listrik yang tinggi pada saat adanya gangguan dan risiko tersengat listrik.

2. Analisis Univariat

Variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini terlebih dahulu akan di deskripsikan dengan analisis deskriptif yang hasilnya memberi gambaran umum mengenai pekerja. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pelatihan K3, pengawasan K3, kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan kelelahan kerja. Sedangkan variabel terikatnya adalah tindakan tidak aman (*unsafe action*).

a. Distribusi Perkerja Berdasarkan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*)

Adapun tabel tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5
Distribusi Pekerja Berdasarkan Dimensi Tindakan Tidak Aman
(*Unsafe Action*) Pekerja PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara
Tahun 2023

Pernyataan	Tidak Pernah		Kadang-kadang		Sering		Selalu	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Saya berhak menjalankan peralatan tanpa wewenang	10	30,8	18	34,6	14	26,9	4	7,7
Saya tidak wajib memberikan peringatan kepada pekerja lain termasuk perilaku aman	4	7,7	10	19,2	14	26,9	24	46,2
Saya berhak mengoperasikan alat pada kecepatan yang tidak semestinya	16	30,8	24	46,2	11	21,2	1	1,9

Pernyataan	Tidak Pernah		Kadang-kadang		Sering		Selalu	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Saya menggunakan peralatan yang cacat	8	15,4	24	46,2	18	34,6	2	3,8
Saya menggunakan peralatan tidak sebagaimana mestinya	19	36,5	23	44,2	10	19,2	10	19,2
Saya menggunakan peralatan pelindung diri secara tidak benar	18	34,6	18	34,6	14	26,9	2	3,8
Saya membetulkan mesin dalam keadaan masih nyala	23	44,2	14	26,9	15	28,8	0	0
Saya bekerja sambil bercanda	6	11,5	8	16,4	33	63,5	5	9,6
Saya merokok pada saat bekerja	24	46,2	15	28,8	13	25	0	0
Saya tidak mengikuti prosedur /kebijakan/praktek yang berlaku	18	34,6	18	34,6	16	30,8	0	0
Saya tidak melakukan pengidentifikasian bahaya /risiko	7	13,5	20	38,5	20	38,5	5	9,6
Saya tidak melakukan pengecekan/pemantauan	9	17,3	21	40,4	21	40,4	1	1,9

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa distribusi pekerja berdasarkan dimensi tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara Tahun 2023 yaitu tindakan tidak aman (*unsafe action*) dengan distribusi tertinggi terdapat pada pernyataan 2 dengan jawaban selalu sebanyak 24 pekerja (46,2%) sedangkan distribusi terendah terdapat pada pernyataan 7, 9 dan 10 dimana responden tidak ada yang memilih jawaban selalu.

Tabel 5.6
Distribusi Kategori Pekerja Berdasarkan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*) Pekerja di PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara Tahun 2023

Tindakan Tidak Aman	n	%
Aman	20	38,5
Tidak Aman	32	61,5
Total	52	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa pekerja yang melakukan tindakan tidak aman saat bekerja sebanyak 32 pekerja (61,5%). Dikatakan pekerja melakukan tindakan tidak aman karena pekerja melakukan penyimpang dari prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja.

b. Distribusi Pekerja Berdasarkan Pengawasan K3

Adapun tabel Pengawasan K3 pada pekerja PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.7

**Distribusi Pekerja Berdasarkan Pengawasan K3 Pekerja PT.PLN UP 3
(Persero) Makassar Utara
Tahun 2023**

Pernyataan	Tidak		Ya	
	n	%	n	%
Saya selalu diawasi oleh mandor/inspektur K3	10	19,2	52	80,8
Pengawasan tidak mengganggu konsentrasi saya saat Bekerja	7	13,5	45	86,5
Saya pernah diingatkan oleh mandor/inspektur K3 untuk selalu memakai APD di area kerja saya	8	15,4	44	84,6
Saya pernah diingatkan oleh mandor/inspektur K3 untuk selalu berhati-hati dalam bekerja	1	1,9	51	98,1
Ada dilakukan pengawasan terhadap kelayakan APAR, mesin, dan faktor manusia (contoh: penggunaan APD, sikap atau cara berkerja)	9	17,3	43	82,7
Dilakukan pengecekan terlebih dahulu alat-alat sebelum digunakan	3	5,8	49	94,2
Pengecekan Alat-Alat K3 secara berkala	11	21,2	41	78,8
Dilakukan pemberlakuan peraturan dan pemberian sanksi	4	7,7	48	92,3
Diwajibkan Penggunaan APD	4	7,7	48	92,3

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan bahwa distribusi pekerja berdasarkan dimensi pengawasan K3 pada pekerja di PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara Tahun 2023 yaitu pengawasan K3 dengan distribusi tertinggi terdapat pada pernyataan 1 dengan jawaban ya sebanyak 52 pekerja (100%) sedangkan distribusi terendah terdapat pada pernyataan 4 sebanyak 1 pekerja (1,1) dimana pekerja menjawab tidak.

Tabel 5.8

**Distribusi Kategori Pekerja Berdasarkan Pengawasan K3 Pekerja
PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara
Tahun 2023**

Pengawasan K3	n	%
Baik	48	92.3
Kurang	4	7.7
Total	52	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan bahwa pekerja sebagian besar mengatakan pengawasan K3 yang baik sebanyak 48 pekerja (92,3%). Dikatakan pengawasan K3 baik karena pihak PT. PLN UP3 (Persero) Makassar Utara sering mengawasi setiap pekerjaan dan cara kerja pekerja pada saat bekerja.

c. Distribusi Pekerja Berdasarkan Pelatihan K3

Adapun Pelatihan K3 pada pekerja PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.9
Distribusi Pekerja Berdasarkan Pelatihan K3 Pekerja PT.PLN UP 3
(Persero) Makassar Utara
Tahun 2023

Pernyataan	Tidak		Ya	
	n	%	n	%
Saya mendapat pengetahuan mengenai K3 dari program pelatihan yang saya ikuti	1	1,9	51	98,1
Saya antusias dan senang saat mengikuti pelatihan K3	3	5,8	49	94,2
Program Pelatihan K3 membantu saya dalam memahami pekerjaan saya	2	3,8	50	96,2
Materi yang saya peroleh sesuai dengan kondisi pekerjaan yang saya hadapi	13	25	39	75
Saya mempraktikan apa yang telah saya peroleh dari Pelatihan K3	5	9,6	47	90,4
Program pelatihan diberikan secara gamblang dan mudah dipahami sehingga saya tidak sulit	5	9,6	47	90,4
Program Pelatihan K3 berguna dalam menunjang pekerjaan saya	4	7,7	48	92,3
Saya menyimak dengan baik apa yang disampaikan atasan saya mengenai pentingnya K3 dalam bekerja	2	3,8	50	96,2
Dengan adanya sosialisasi yang intens, saya selalu tanggap terhadap pentingnya menjaga keselamatan dalam bekerja	9	17,3	43	82,7
Saya menemukan banyak manfaat terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan	2	3,8	50	96,2

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.9 menunjukkan bahwa distribusi pekerja berdasarkan dimensi pelatihan K3 pada pekerja di PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara Tahun 2023 yaitu pelatihan K3 dengan distribusi tertinggi terdapat pada pernyataan 1 dengan jawaban ya sebanyak 51 pekerja (98,1%)

sedangkan distribusi terendah terdapat pada pernyataan 1 sebanyak 1 pekerja (1,9) dimana pekerja menjawab tidak.

Tabel 5.10
Distribusi Kategori Pekerja Berdasarkan Pelatihan K3 Pekerja PT.PLN
UP 3 (Persero) Makassar Utara
Tahun 2023

Pelatihan K3	n	%
Baik	49	94.2
Kurang	3	5.8
Total	52	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.10 menunjukkan bahwa pekerja sebagian besar mengatakan pelatihan K3 yang baik sebanyak 49 pekerja (94,2%). Dikatakan pelatihan K3 baik karena pekerja telah melakukan Pelatihan K3 sebelum turun kelapangan dan program Pelatihan K3 membantu pekerja dalam memahami pekerjaannya.

d. Distribusi Pekerja Berdasarkan Kelelahan Kerja

Adapun Kelelahan Kerja pada pekerja PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.11

**Distribusi Pekerja Berdasarkan Kelelahan Kerja Pekerja PT.PLN UP 3
(Persero) Makassar Utara
Tahun 2023**

Pernyataan	Tidak Pernah		Kadang-kadang		Sering		Selalu	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Apakah anda mengalami berat dibagian kepala saat bekerja?	16	30,8	22	42,3	14	26,3	0	0
Apakah anda mengalami lelah pada seluruh badan saat bekerja?	1	1,9	15	28,8	21	40,4	15	28,8
Apakah kaki anda terasa berat saat bekerja?	19	36,5	21	40,4	12	23,1	0	0
Apakah anda mengalami pikiran yang kacau saat bekerja?	12	23,1	24	46,2	16	30,8	0	0
Apakah anda merasa mengantuk saat bekerja?	5	9,6	10	19,2	33	63,5	4	7,7
Apakah anda merasa berdirinya tidak stabil setelah bekerja?	10	19,2	24	46,2	18	34,6	0	0
Apakah anda merasa sakit kepala?	9	17,3	16	30,8	23	44,2	4	7,7
Apakah anda merasa kaku bagian bahu setelah bekerja?	10	19,2	19	36,5	18	34,6	5	9,6

Pernyataan	Tidak Pernah		Kadang-kadang		Sering		Selalu	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Apakah anda merasa nyeri di punggung setelah bekerja?	4	7,7	20	38,5	17	32,7	11	21,2
Apakah nafas anda terasa tertekan saat bekerja?	7	13,5	31	59,6	14	25,9	0	0
Apakah anggota badan anda bergetar (tremor) saat bekerja?	11	21,2	20	38,5	21	40,4	0	0

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.11 menunjukkan bahwa distribusi pekerja berdasarkan dimensi kelelahan kerja pada pekerja di PT. PLN UP3 Makassar Utara Tahun 2023 yaitu kelelahan kerja dengan distribusi tertinggi terdapat pada pernyataan 5 dengan jawaban kadang kadang sebanyak 33 pekerja (63,5) sedangkan distribusi terendah terdapat pada pertanyaan 1,3,4,6,10 dan 11 dimana responden tidak ada yang memilih jawaban selalu.

Tabel 5.12
Distribusi Pekerja Berdasarkan Kelelahan Kerja Pekerja PT.PLN UP 3
(Persero) Makassar Utara
Tahun 2023

Kelelahan Kerja	n	%
-----------------	---	---

Lelah	37	71.2
Tidak Lelah	15	28.8
Total	52	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.12 menunjukkan bahwa pekerja sebagian besar mengatakan mengalami kelelahan 37 pekerja (71,2%). Dikatakan pekerja mengalami kelelahan karena sebagian besar pekerja mengantuk saat bekerja dan mengalami nafas tertekan saat bekerja dilapangan.

e. Distribusi Pekerja Berdasarkan Kepatuhan Alat Pelindung Diri (APD)

Adapun Kepatuhan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.13
Distribusi Pekerja Berdasarkan Kepatuhan Alat Pelindung Diri (APD)
Pekerja PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara Tahun 2023

Pernyataan	Tidak		Ya	
	n	%	n	%
Alat Pelindung Kepala (<i>Safety Helmet</i>)	0	0	52	100
Alat Pelindung Mata dan Muka (<i>Kacamata Pengaman</i>)	33	63,5	19	36,5
Alat Pelindung Telinga (<i>Earmuff dan Earplug</i>)	49	94,2	3	5,8
Alat Pelindung Pernafasan (<i>Masker</i>)	42	80,8	10	19,2
Alat Pelindung Tangan (<i>Sarung Tangan</i>)	5	9,6	47	90,4
Alat pelindung kaki (<i>Safety Shoes</i>)	0	0	52	100
Alat Pakaian Pelindung	23	44,2	29	55,8
Alat Pelindung Jatuh Perorangan (<i>Safety Belt</i>)	4	7,7	48	92,3

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.13 menunjukkan bahwa distribusi pekerja berdasarkan lembar observasi kepatuhan alat pelindung diri (APD) pada pekerja di PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara Tahun 2023 yaitu kepatuhan alat pelindung diri (APD) dengan distribusi tertinggi terdapat pada pernyataan 1 dan 6 dengan jawaban ya sebanyak 52 pekerja (100%) sedangkan distribusi terendah terdapat pada pernyataan 3 sebanyak 3 pekerja (5,8) dimana pekerja menjawab tidak.

Tabel 5.14
Distribusi Kategori Pekerja Berdasarkan Kepatuhan Alat Pelindung Diri (APD) Pekerja PT.PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara Tahun 2023

Kepatuhan Alat Pelindung Diri (APD)	n	%
Patuh	51	98.1
Tidak Patuh	1	1.9
Total	52	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.14 menunjukkan bahwa Sebagian besar pekerja yang patuh menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sebanyak 51 pekerja (98,1%). Dikatakan pekerja patuh karena pada saat mengisi kuesioner pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri dengan cukup lengkap saat bekerja.

3. Analisis Bivariat

Analisis bivariat untuk menguji ada tidaknya hubungan antara variabel dependen dengan independen, analisis terdiri dari faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT.PLN UP3

(Persero) Makassar Utara tahun 2023.

a. Hubungan Pengawasan K3 dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*)

Tabel 5.15
Hubungan Pengawasan K3 dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*) pada Pekerja di PT. PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara Tahun 2023

Pengawasan K3	Tindakan Tidak Aman (Unsafe Action)				Total		p (Value)
	Tindakan Aman		Tindakan Tidak Aman				
	n	%	n	%	n	%	0,151
Baik	20	41,7	28	58,3	48	100	
Kurang	0	0	4	100	4	100	
Total	20	38,5	32	61,5	52	100	

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.15 tentang hubungan pengawasan K3 dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*), menunjukkan bahwa pengawasan K3 baik yang melakukan tindakan aman sebanyak 20 pekerja (41,7%) dan pekerja yang melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebanyak 28 pekerja (58,3%) dari 48 pekerja (100%) sedangkan pengawasan K3 kurang yang melakukan tindakan aman tidak ada (0%) dan melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebanyak 4 pekerja (100%) dari 4 pekerja (100%).

Berdasarkan hasil uji statistik, dengan menggunakan uji *chi-square* pada variabel pengawasan K3 didapatkan *p-value* yaitu 0,151 yang berarti nilai *p-value* > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak ada hubungan signifikan antara pengawasan K3 dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT. PLN (Persero) UP 3 Makassar Utara tahun 2023.

b. Hubungan Pelatihan K3 dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*)

Tabel 5.16
Hubungan Pelatihan K3 dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*)
pada Pekerja di PT. PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara Tahun 2023

Pelatihan K3	Tindakan Tidak Aman (Unsafe Action)				Total		ρ (Value)
	Tindakan Aman		Tindakan Tidak Aman				
	n	%	n	%	n	%	0,276
Baik	20	40,8	29	59,2	49	100	
Kurang	0	0	3	100	3	100	
Total	20	38,5	32	61,5	52	100	

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.16 tentang hubungan pelatihan K3 dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*), menunjukkan bahwa pelatihan K3 baik yang melakukan tindakan aman sebanyak 20 pekerja (40,8%) dan melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebanyak 29 pekerja (59,2%) dari 49 pekerja (100%) sedangkan pelatihan K3 kurang yang melakukan tindakan aman tidak ada pekerja (0%) dan melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebanyak 3 pekerja (100%) dari 3 pekerja (100%).

Berdasarkan hasil uji statistik, dengan menggunakan uji *chi-square* pada variabel pelatihan K3 didapatkan *p-value* yaitu 0,276 yang berarti nilai *p-value* > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak ada hubungan signifikan antara pelatihan K3 dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT.PLN (Persero) UP 3 Makassar Utara tahun 2023.

c. Hubungan Kelelahan Kerja dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*)

Tabel 5.17

Hubungan Kelelahan Kerja dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*) pada Pekerja di PT. PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara Tahun 2023

Kelelahan Kerja	Tindakan Tidak Aman (Unsafe Action)				Total		p (Value)
	Tindakan Aman		Tindakan Tidak Aman				
	n	%	n	%	n	%	0,042
Lelah	11	29,7	26	70,3	37	100	
Tidak Lelah	9	60	6	40	15	100	
Total	20	38,5	32	61,5	52	100	

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.17 tentang hubungan kelelahan kerja dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) menunjukkan bahwa pekerja mengalami lelah yang melakukan tindakan aman sebanyak 11 pekerja (29,7%) dan melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebanyak 26 pekerja (70,3%) dari 37 pekerja (100%) sedangkan pekerja yang tidak lelah yang melakukan tindakan aman sebanyak 9 pekerja (60%) dan melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebanyak 6 pekerja (40%) dari 15 pekerja (100%).

Berdasarkan hasil uji statistik, dengan menggunakan uji *chi-square* pada variabel kelelahan kerja didapatkan *p-value* yaitu 0,042 yang berarti nilai *p-value* < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada hubungan signifikan antara kelelahan kerja dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT.PLN (Persero) UP 3 Makassar Utara tahun 2023.

- d. Hubungan Kepatuhan Alat Pelindung Diri (APD) dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*)

Tabel 5.18

Hubungan Kepatuhan Alat Pelindung Diri (APD) dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*) pada Pekerja di PT. PLN UP 3 (Persero) Makassar Utara Tahun 2023

Kepatuhan Alat Pelindung Diri (APD)	Tindakan Tidak Aman (Unsafe Action)				Total		ρ (Value)
	Tindakan Aman		Tindakan Tidak Aman				
	n	%	n	%	N	%	1,000
Patuh	20	39,2	31	60,8	51	100	
Tidak Patuh	0	0	1	100	1	100	
Total	20	38,5	32	61,5	52	100	

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 5.18 tentang hubungan kepatuhan alat pelindung diri (APD) dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*), menunjukkan bahwa kepatuhan alat pelindung diri (APD) yang patuh dalam melakukan tindakan aman sebanyak 20 pekerja (39,2%) dan melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebanyak 31 pekerja (60,8%) dari 51 pekerja (100%) sedangkan kepatuhan alat pelindung diri (APD) yang tidak patuh dalam melakukan tindakan aman tidak ada (0%) dan melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebanyak 1 pekerja (100%) dari 1 pekerja (100%).

Berdasarkan hasil *uji statistik*, dengan menggunakan uji chi-square pada variabel kepatuhan alat pelindung diri (APD) didapatkan *p-value* yaitu 1,000 yang berarti nilai *p-value* > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak ada hubungan signifikan antara kepatuhan alat pelindung diri (APD) dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT.PLN (Persero) UP 3 Makassar Utara tahun 2023.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah disajikan maka dalam pembahasan ini akan menjelaskan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Utara Tahun 2023. Adapun pembahasan dari hasil variabel-variabel penelitian disajikan sebagai berikut:

1. Hubungan Pengawasan K3 dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*)

Pengertian pengawasan ialah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Fatmariyanti, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan pengawasan K3 dibagi 2 kategori yaitu pengawasan K3 baik sebanyak 48 pekerja (92,3%) dan pengawasan yang kurang sebanyak K3 yang kurang sebanyak 4 pekerja (7,7%). Hubungan pengawasan K3 dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*), menunjukkan bahwa pengawasan K3 baik yang melakukan tindakan aman sebanyak 20 pekerja (41,7%) dan pekerja yang melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebanyak 28 pekerja (58,3%) dari 48 pekerja (100%) sedangkan pengawasan K3 kurang yang melakukan tindakan aman tidak ada (0%) dan melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebanyak 4 pekerja (100%) dari 4 pekerja (100%).

Sesuai dengan pernyataan dalam kuesioner bahwa pekerja Pekerja selalu diawasi oleh mandor/inspektur K3, pekerja pernah diingatkan oleh

mandor/inspektur K3 untuk selalu berhati-hati dalam bekerja, dan pekerja melakukan pengecekan terlebih dahulu alat-alat sebelum digunakan. Sehingga hal tersebut menyebabkan pengawasan baik namun masih banyak pekerja yang melakukan tindakan tidak aman dikarenakan berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan diketahui bahwa masih terdapat pekerja yang tidak diberitahukan oleh pengawas mengenai potensi bahaya dari pekerjaannya, pengawas masih mengabaikan pekerja yang tidak menggunakan APD lengkap dan kurang tegas dalam memberikan sanksi baik salah satunya tidak patuh dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap.

Hal ini sejalan dengan penelitian Supit (2020), yang menyatakan bahwa pengawas terhadap pekerja harus semakin ditingkatkan agar tidak ditemukan lagi pekerja yang berperilaku tidak aman. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa beberapa pekerja juga mengatakan bahwa terkadang pengawas masih mengabaikan pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap dan bekerja dengan tidak aman.

Hal ini sejalan dengan teori Bird dan Germain 1996 dalam (Siregar, 2014), yang menyatakan bahwa pengawas memiliki posisi kunci dalam mempengaruhi pengetahuan, sikap, keterampilan dan kebiasaan akan keselamatan pekerja atau karyawan dalam suatu area tanggung jawabnya. Jika pengawasan kerja baik pekerja akan merasa selalu diawasi oleh pihak manajemen dalam setiap gerak-geriknya dalam melakukan pekerjaannya. Pekerja akan bekerja dengan fokus dan berhati-hati karena mereka merasa takut akan adanya teguran dari pengawas. Pengawasan yang tinggi juga akan mendorong atau memotivasi pekerja untuk

mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan di perusahaan sebaliknya jika pengawasan terhadap pekerja rendah dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang sudah ditetapkan, sehingga meningkatkan kecelakaan kerja.

Hal ini sejalan dengan penelitian Aprilianti dkk, (2022) menunjukkan bahwa nilai *p-value* 0,118 yang berarti > 0.05 , maka H_0 diterima, Artinya tidak ada hubungan pengawasan dengan tindakan tidak aman. Adapun Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Novianus dkk (2019) yang menunjukkan bahwa pengawasan dengan nilai *p-value* 0,040 yang berarti berhubungan secara signifikan dengan tindakan tidak aman pada Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang menyatakan pengawasan yang kurang akan memiliki risiko bertindakan yang tidak aman sebesar 3,375 kali dibandingkan dengan PPSU yang menyatakan pengawasan yang baik.

2. Hubungan Pelatihan K3 dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*)

Pelatihan merupakan kegiatan yang didesain untuk membantu tenaga kerja memperoleh pengetahuan, keterampilan dan meningkatkan sikap, perilaku untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Pelatihan juga dapat mengubah perilaku untuk meningkatkan prestasi kerja (Yudha dkk, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian pelatihan dibagi 2 kategori pelatihan K3 yang baik sebanyak 49 pekerja (94,2%) dan dengan pelatihan K3 yang kurang sebanyak 3 pekerja (5,8%). Hubungan pelatihan K3 dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*), menunjukkan bahwa pelatihan K3 baik yang melakukan tindakan

aman sebanyak 20 pekerja (40,8%) dan melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebanyak 29 pekerja (59,2%) dari 49 pekerja (100%) sedangkan pelatihan K3 kurang yang melakukan tindakan aman tidak ada pekerja (0%) dan melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebanyak 3 pekerja (100%) dari 3 pekerja (100%).

Sesuai dengan pernyataan dalam kuesioner bahwa pekerja mendapat pengetahuan mengenai K3 dari program pelatihan yang saya ikuti, program Pelatihan K3 juga membantu pekerja dalam memahami pekerjaannya dan pekerja menemukan banyak manfaat terhadap sosialisasi pelatihan K3 yang dilakukan oleh perusahaan. Namun masih banyak pekerja yang melakukan tindakan tidak aman dikarenakan berdasarkan hasil wawancara langsung diketahui bahwa pekerja semua pekerja yang turun lapangan telah melakukan pelatihan K3 dengan baik tetapi beberapa pekerja menyatakan bahwa materi yang diperoleh tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan yang dihadapi dilapangan sehingga beberapa pekerja melakukan tindakan tidak aman. Pelatihan ini seharusnya dilakukan dengan memberikan pemahaman materi hingga pelaksanaan simulasi kerja.

Hal ini sejalan dengan teori Ambar (2009) Pelatihan suatu proses sistematis perubahan perilaku para pekerja dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Pelatihan ini sangat penting bagi pekerja karena cara yang digunakan untuk mempertahankan, menjaga, memelihara pekerja dan sekaligus meningkatkan keahlian para pekerja untuk dapat meningkatkan kinerja pekerja. Pekerjaan ini memiliki ancaman begitu besar dapat terjadi dikarenakan lapangan kerja yang begitu luas sehingga terdapat

beberapa risiko kerja yang tinggi seperti jatuh dari ketinggian ataupun tersengat arus listrik sehingga Pelatihan K3 sangat diperlukan untuk menghindari kecelakaan kerja pada pekerja saat melakukan tugasnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Aprilianti dkk, (2022) menunjukkan bahwa nilai $p\text{-value}$ adalah $1.000 > 0.05$, maka H_0 diterima, Artinya tidak ada hubungan pelatihan dengan tindakan tidak aman. Adapun Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Utami (2021) menunjukkan bahwa pelatihan K3 memiliki hubungan yang signifikan dengan tindakan tidak aman dengan nilai $p\text{-value}$ 0,000 atau $< 0,05$. Berdasarkan hasil analisis dari 66 pekerja yang pernah melakukan pelatihan K3 terdapat 65 pekerja melakukan tindakan tidak aman rendah (98,5%) dan 1 pekerja melakukan tindakan tidak aman tinggi (1,5%).

3. Hubungan Kelelahan Kerja dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*)

Kelelahan kerja adalah aneka keadaan yang disertai penurunan efisiensi dan ketahanan dalam bekerja, yang dapat disebabkan oleh kelelahan yang sumber utamanya adalah mata (kelelahan visual), kelelahan fisik umum, kelelahan syaraf, kelelahan oleh lingkungan yang monoton, dan kelelahan oleh lingkungan kronis terus-menerus sebagai faktor secara menetap (Wahyuni dkk, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan kelelahan kerja dibagi menjadi 2 kategori yaitu pekerja mengalami lelah pekerja yang lelah sebanyak 37 pekerja (71,2%) dan pekerja yang tidak lelah sebanyak 15 pekerja (28,8%).

Hubungan kelelahan kerja dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) menunjukkan bahwa pekerja mengalami lelah yang melakukan tindakan aman sebanyak 11 pekerja (29,7%) dan melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebanyak 26 pekerja (70,3%) dari 37 pekerja (100%) sedangkan pekerja yang tidak lelah yang melakukan tindakan aman sebanyak 9 pekerja (60%) dan melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebanyak 6 pekerja (40%) dari 15 pekerja (100%).

Sesuai pernyataan dalam kuesioner bahwa pekerja mengalami lelah pada seluruh badan saat bekerja, mengantuk saat bekerja, nyeri di punggung setelah bekerja, nafas pekerja terasa tertekan saat bekerja. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa pekerja memulai pekerjaannya jam 08.00 – 17.00 WITA dibawah terik matahari dengan suhu udara di luar ruangan yang panas. Pekerja di PT. PLN memiliki tugas memastikanya listrik mengalir melalui kabel-kabel dan gardu listrik tanpa gangguan. Dengan memiliki risiko kerja seperti naik tiang listrik yang tinggi pada saat adanya gangguan dan risiko tersengat listrik apalagi ketika hujan badai dan petir menyambar tiang listrik, memadamkan gardu listrik dan mengakibatkan padamnya aliran listrik, pekerja dengan sigap bekerja menaiki tiang yang tinggi, bergelantungan, dan memperbaiki listrik dengan risiko yang sangat berbahaya .

Hal ini sejalan dengan teori Suma'mur (2014), yang menyatakan bahwa perasaan lelah yang tinggi dapat menyebabkan seseorang tidak mampu melakukan pekerjaan sehingga berhenti bekerja sebagaimana halnya kelelahan

fisik yang dialami pekerja yang mengakibatkan pekerja akan menghentikan pekerjaan karena mengalami kelelahan. Kelelahan dengan mudah dicegah dengan beristirahat atau berhenti sejenak saat melakukan pekerjaan. Jika tenaga kerja mulai merasakan lelah dan tetap harus melaksanakan pekerjaannya, maka kelelahan akan semakin bertambah dan dapat mengganggu kelancaran pekerjaan serta akan berakibat buruk atau fatal bagi tenaga kerja yang bersangkutan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Basalamah dkk, (2022) menunjukkan bahwa dengan menggunakan *chi-square* diperoleh $p=0.000 < 0.05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya bahwa ada hubungan antara Kelelahan Kerja dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada sopir di Perum Damri Makassar Tahun 2022.

Hal ini tidak sejalan dengan Yunus dkk, (2022) menunjukkan bahwa penelitian di peroleh nilai $p= 1,000$. Karena nilai $p > 0,05$ maka H_o ditolak dan H_a diterima yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara kelelahan kerja dengan tindakan tidak aman pada pekerja bagian produksi di PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Kota Makassar.

4. Hubungan Kepatuhan Alat Pelindung Diri (APD) dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*)

Alat Perlindungan Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Penggunaan Alat

Pelindung Diri (APD) oleh pekerja saat bekerja merupakan satu upaya untuk menghindari paparan resiko berbahaya ditempat kerja (Hamsir dkk,2020).

Berdasarkan hasil penelitian hubungan kepatuhan alat pelindung diri (APD) dibagi menjadi 2 kategori yaitu pekerja yang patuh menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sebanyak 51 pekerja (98,1%) dan pekerja yang tidak patuh menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sebanyak 1 pekerja (1,9%). hubungan kepatuhan alat pelindung diri (APD) dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*), menunjukkan bahwa kepatuhan alat pelindung diri (APD) yang patuh dalam melakukan tindakan aman sebanyak 20 pekerja (39,2%) dan melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebanyak 31 pekerja (60,8%) dari 51 pekerja (100%) sedangkan kepatuhan alat pelindung diri (APD) yang tidak patuh dalam melakukan tindakan aman tidak ada (0%) dan melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) sebanyak 1 pekerja (100%) dari 1 pekerja (100%).

Sesuai pernyataan dalam kuesioner bahwa pekerja patuh dalam menggunakan Alat Pelindung Kepala (*Safety Helmet*), Alat pelindung kaki (*Safety Shoes*), Alat Pelindung Jatuh Perorangan (*Safety Belt*) dan Alat Pelindung Tangan (Sarung Tangan). Namun masih banyak yang melakukan tindakan tidak aman dikarenakan berdasarkan hasil observasi pada pekerja dilapangan beberapa pekerja memakai Alat Pelindung Diri (APD) tidak lengkap setiap saat bekerja dan memakai Alat Pelindung Diri tidak sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) seperti beberapa pekerja tidak menggunakan pakaian pelindung, hanya menggunakan sarung tangan kain tidak menggunakan sarung tangan anti listrik. Pekerja mengetahui dengan baik potensi bahaya yang ada ditempat kerja tetapi

mereka berperilaku tidak aman dan cenderung mengabaikan keselamatan karena mereka sudah terbiasa berperilaku tidak aman seperti tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) dengan lengkap dan tidak sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP).

Hal ini sejalan dengan teori Frank E. Brid (1985) faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu salah satunya karena tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) pada saat bekerja atau melepas alat pengaman. Tindakan ini dapat membahayakan dirinya atau pekerjaannya dan membahayakan orang lain yang dapat berakhir dengan kecelakaan kerja. Untuk menanggulangi bahaya adalah dengan memakai alat pelindung diri. Penggunaan APD merupakan pilihan terakhir atau last resort dalam pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini dikarenakan APD bukan untuk mencegah kecelakaan namun hanya sekedar mengurangi efek atau keparahan tingkat kecelakaan

Hal ini sejalan dengan penelitian Dzulfiqar dkk (2016), menunjukkan bahwa hasil analisis bivariat antara ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan perilaku keselamatan, didapatkan hasil *p value* 0,096 yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan perilaku keselamatan pada pekerja bengkel las di wilayah Pejompongan, kelurahan Bendungan Hillir, Jakarta Pusat tahun 2016. Adapun Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Mardiyanti dkk, (2021) menunjukkan bahwa penelitian memperoleh nilai yaitu $p=0,001$, artinya ada hubungan antara kepatuhan menggunakan APD dengan perilaku tidak aman (*unsafe acts*) pada pekerja proyek pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 kV Mamuju Baru-Topoyo

Sulawesi Barat.

